



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN NOMOR : 421.9 / 2018 - PAUD DAN PNF / 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan, Satuan Pendidikan Non Formal.
 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urutan Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Daar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Membaca :
1. Surat Permohonan Pimpinan LKP "MANDIRI ASAHAN", Nomor : 006/LKP-MA/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, perihal Permohonan Bukti Pendaftaran Izin Operasional LKP MANDIRI ASAHAN.
 2. Berdasarkan Akte Notaris "TIMBANGLAUT, SH., MKn," Nomor : 10, tanggal 07 September 2018.
 3. Surat Pernyataan tidak keberatan warga sekitar lingkungan LKP MANDIRI ASAHAN
 4. Hasil Visitasi Penilik dan Staf Bidang PAUD dan PNF tanggal 14 Nopember 2018.

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kursus Dan Pelatihan (LKP) kepada :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : LKP MANDIRI ASAHAN |
| 2. Program | : 1. Kursus Komputer
2. Kursus Bahasa Inggris |
| 3. Alamat Lembaga | : Jalan Lintas Sumatera Dusun I Desa Sipaku Area |
| 4. Kecamatan | : Simpang Empat |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Tahun Berdiri Lembaga | : 2018 |
| 7. Nama Lembaga Penyelenggara | : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "MANDIRI ASAHAN" |
| 8. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Dusun I (Rumah Makan Idaman Bersama) Desa Sipaku Area
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan |

(Dengan ketentuan ;

1. Dapat menyelenggarakan Kursus Dan Pelatihan (LKP) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2018 s.d 14 Mei 2019
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan.
6. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
9. Apabila Lembaga tersebut dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 27 NOV 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN



ASMUNAN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590806 198703 1 003

Tembusan :
Bapak Bupati Asahan di Kisaran